

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Perilaku utama dari seorang pelaku bisnis dalam suatu badan usaha adalah aktivitas bisnis. Menurut pendekatan akuntansi tradisional, perusahaan bukan hanya dianggap sebagai suatu lembaga yang menghasilkan keuntungan untuk masyarakat, namun perusahaan juga harus dapat memaksimalkan laba perusahaan agar dapat memberikan sumbangan penuh untuk masyarakat. Suatu badan yang berkegiatan dengan memakai sumber daya yang telah tersedia dalam rangka mencapai tujuan usahanya disebut dengan perusahaan (Shofia & Anisah, 2020). Perusahaan memberikan banyak keuntungan untuk masyarakat sekitar dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, menyediakan jasa, barang konsumsi, membayar pajak, dan lain-lain. Hingga sekarang perusahaan disebutkan sebagai organisasi yang memberikan banyak manfaat dan keuntungan untuk masyarakat sesuai dengan pendekatan tradisional, perusahaan harus dapat memaksimalkan laba atau keuntungannya sehingga bisa memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Pada kenyataannya, aktivitas bisnis haruslah memiliki orientasi terhadap mencari laba atau keuntungan yang tidak dibataskan oleh perbedaan sistem hukum. Semakin berkembangnya dunia, semakin perusahaan dituntut untuk meningkatkan tanggungjawab sosialnya. Perusahaan harus bisa menunjukkan rasa tanggung jawab kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*), pegawai atau karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, maupun publik yang mempunyai perhatian terhadap kapabilitas perusahaan agar dapat membentuk nilai ekonomi bagi perusahaan. Berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan perusahaan khususnya untuk perusahaan berada dalam lingkup sektor pemanfaatan sumber daya alam yang lebih rentan memberikan akibat buruk untuk lingkungan seperti meningkatnya limbah ataupun polusi. Sehingga, dengan adanya akibat buruk yang dikarenakan kegiatan perusahaan tersebut, perusahaan harus melaksanakan

tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat atau biasa dikenal dengan CSR atau *Corporate Social Responsibility*.

Adanya modernisasi dalam masyarakat yang mengerti bahwasannya kegiatan perusahaan bisa berpengaruh buruk bagi lingkungan sekitar perusahaan merupakan awal mula munculnya *Corporate Social Responsibility*. CSR adalah kondisi dimana perusahaan memberikan tanggapan tentang isu lingkungan sosial seperti polusi, pencemaran, kualitas produk, menipisnya sumber daya, serta hak dan keamanan bagi para pekerja (Sari & Handini, 2021). Suatu tanggungjawab oleh perusahaan harus menjadi perhatian serius di dunia usaha atau dunia bisnis. Semakin berkembangnya zaman, masyarakat semakin dapat melaksanakan kontrol terhadap sosial dan kritis atas dunia bisnis. Dengan demikian, pemilik bisnis harus dapat melakukan bisnisnya dengan penuh tanggung jawab dan serius. Pelaku atau pemilik usaha disamping mencari keuntungan juga diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik untuk lingkungan sosial sekitar perusahaannya.

Banyak perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan praktik CSR. Pemberdayaan adalah contoh bentuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. dasar hukum pengelolaan tanggung jawab sosial diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ayat 1 Pasal 74 mengatur bahwa mereka yang melakukan kegiatan usaha di bidang ini atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 1 (3) menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat, dan masyarakat. Pasal 66 juga mengatur bahwa semua perusahaan wajib mencantumkan informasi CSR dalam laporan tahunan direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan hal tersebut mengungkapkan bahwa kondisi dimana perusahaan harus menjalankan kewajibannya untuk melakukan praktik kegiatan tanggung jawab sosial serta lingkungan menciptakan banyaknya perdebatan. Pelaku bisnis atau usaha di Indonesia belum terlalu banyak mendukung adanya program kegiatan *Corporate Social Responsibility*. Sehingga, semua perusahaan

yang ada di Indonesia diwajibkan untuk melaporkan informasi terkait kegiatan sosialnya. Hingga sampai sekarang, semua perusahaan dari macam-macam bidang atau industri di Indonesia sudah sebagiannya mengakui bahwa perusahaannya telah melakukan kewajiban sosial terhadap lingkungan sekitar. Sehingga, sebagian perusahaan sudah mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* perusahaannya sebagai suatu bentuk dorongan agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat mengenai pencapaian perusahaan atas usaha rehabilitasi terhadap lingkungan sekitar perusahaan yang dianggap rusak karena aktivitas perusahaan.

Keputusan Menteri ESDM No. 1824/K/30/MEM/2018 yang menyatakan bahwa adanya dasar mengenai pelaksanaan yang mengatur tentang kewajiban yang dimiliki oleh perseroan terbatas yang berada di sektor mineral dan batubara sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018. Dalam Kepmen ESDM No. 1824/K/30/MEM/2018 membahas mengenai lima kerangka kerja beserta delapan program utamanya sebagai berikut kerangka kerja indeks pembangunan manusia (program pendidikan dan kesehatan), kerangka kerja pengembangan sosial budaya dan lingkungan (program pemeliharaan kelestarian sosial budaya dan upaya meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam mengelola lingkungan), kerangka kerja pembangunan ekonomi masyarakat (program peningkatan pendapatan riil atau pekerjaan), kerangka kerja pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat (program pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat), dan terakhir kerangka kerja pembangunan infrastruktur (program pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM).

Dari delapan program yang dibagi ke dalam lima kerangka kerja tersebut merupakan program PPM (Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat) yang termuat dalam Permen ESDM No. 41 Tahun 2016 bahwa PPM yang lebih dikenal dengan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu upaya untuk memotivasi pertumbuhan peningkatan pendidikan, perekonomian, kesehatan, serta lingkungan di sekitar masyarakat yang berada dekat dengan pertambangan. Berdasarkan hal tersebut, PT Freeport yang merupakan salah satu Perusahaan Penanaman Modal Asing berbentuk perseroan harus mengacu terhadap aturan yang berlaku di Indonesia termasuk melakukan PPM sebagai bentuk kewajiban perusahaan yang merupakan bentuk dari *Corporate Social Responsibility*. PT

Freeport merupakan perusahaan pertambangan mineral berlokasi di Mimika, Papua yang merupakan salah satu daerah dengan penghasil tembaga, perak, dan emas terbesar di dunia. Persetujuan antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia termuat dalam perjanjian KK atau biasa disebut Kontrak Karya, IUP (Ijin Usaha Pertambangan), dan bentuk perjanjian lainnya yang disesuaikan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam beberapa waktu, muncul banyak permasalahan yang muncul dan tak terselesaikan yang berkaitan dengan operasional PT Freeport. Salah satunya yang cukup diketahui banyak orang adalah dikarenakan kegiatan pembuangan limbah tambang atau sisa-sisa dari aktivitas pertambangan di tanah adat Amungme ke kawasan tanah adat Suku Komoro. Pembuangan sisa-sisa limbah tersebut mengganggu kegiatan pekerjaan masyarakat sekitar sebagai nelayan. Freeport melakukan banyak pelanggaran seperti ketimpangan ekonomi hingga pelanggaran hak hidup dan bahkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Aktivitas yang dilakukan Freeport menghasilkan limbah sebanyak 6 miliar ton dimana limbah tersebut dibuang disekitar pegunungan atau sungai sehingga membuat kerusakan lingkungan yang fatal dan membuat kualitas alam di sekitar Freeport mengalami penurunan.

Sehingga, Freeport Indonesia mulai merencanakan dan melakukan program *Corporate Social Responsibility* yang menekankan pada hubungan diantara masyarakat, pemerintah Indonesia, dan perusahaan dalam hal melakukan PPM sebagai bentuk dari *Corporate Social Responsibility* dan memenuhi tuntutan regulasi. Adapun berbagai macam kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia telah terlaksana yaitu melibatkan program yang memperhatikan kebutuhan dasar bagi kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur sekaligus meningkatkan pelestarian lingkungan dan budaya masyarakat di sekitar Freeport. PT Freeport Indonesia beberapa perbaikan dengan melakukan pengisian lubang-lubang yang bekas penambangan, reklamasi lahan bekas penambangan, serta pembangunan sarana penampungan pasir sisa tambang atau *tailing* sebagai bentuk memperbaiki kembali lingkungan yang telah rusak karena kegiatan pertambangan.

Kasus lainnya yang berhubungan dengan *Corporate Social Responsibility* di perusahaan manufaktur adalah PT Unilever Indonesia yang merupakan perusahaan yang memproduksi makanan dari susu, minyak sayur, produk kosmetik, dan es krim. Pada tahun 2014, salah satu penyuplai bahan utama untuk produk PT Unilever yaitu minyak kelapa dari PT SMART, diketahui mendapatkan laporan dari *Greenpeace* yang mengungkapkan terjadinya suatu pelanggaran terhadap perluasan lahan kebun sawit sehingga menyebabkan kerusakan hutan. Dikarenakan kasus tersebut, PT Unilever jadi terlibat dalam kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan penyalahgunaan sumber daya dan energi dan melakukan pembuangan limbah cair dan sampah di lingkungan sekitar perusahaan. Sehingga, pihak Unilever diberikan sanksi atau penalti pencemaran lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan diberi tuntutan oleh masyarakat sekitar yang menyebabkan reputasi PT Unilever menjadi buruk.

Kasus terbaru yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* adalah PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) yang merupakan perusahaan bergerak di bidang pertambangan nikel yang beroperasi di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan sedang menjadi pusat perhatian karena aksi demonstrasi masyarakat sekitar. Awal masalah dimulai pada tanggal 30 Mei 2021 dimana masyarakat melaporkan kepada pihak dinas setempat terkait akibat adanya kapal tongkang milik perusahaan GMS yang hampir karam. Berdasarkan laporan dari masyarakat, perusahaan GMS melakukan Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan pihak DPRS Sulawesi Tenggara dan mengakui bahwa perusahaan sudah bertemu dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Daerah Konsel dan Provinsi Sultra serta Inspektur pertambangan. PT GMS telah diberikan sanksi seperti sanksi administrasi, sanksi pembenahan, masalah sedimen, dan pelengkapan izin-izin. PT GMS juga berusaha memberikan dampak positif berupa jaminan *Corporate Social Responsibility* kepada masyarakat sekitar yang disepakati pihak perusahaan bersama dengan 4 kepala desa melalui penandatanganan MOU sejak 2018. Sehingga, PT GMS merasa sangat menyayangkan aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat, yang sebelum melakukan demonstrasi masyarakat sempat meminta untuk diberikan kompensasi kepada nelayan karena menganggap apa yang terjadi di depan Jetty merupakan pencemaran lingkungan yang memberi dampak buruk terhadap pendapatan nelayan

yang menurun. Pencairan kompensasi yang diminta adalah sebesar Rp 3 juta perbulan dan perkepala keluarga terhitung untuk empat desa, sedangkan yang melakukan demonstrasi adalah berasal dari dua desa yang merupakan bagian dari empat desa penerima kompensasi. Adapun bentuk realisasi *Corporate Social Responsibility* adalah dengan memberikan bantuan sembako di 19 desa dan bantuan masjid di 9 desa. Selain itu PT GMS juga menyediakan ambulance laut dan bus sekolah tingga menunggu waktu untuk di antar ke Laonti. PT GMS juga menunggu data siswa dan mahasiswa dari pemerintah daerah setempat untuk diberikan bantuan pendidikan seperti beasiswa dari SD hingga perguruan tinggi.

*Corporate Social Responsibility* adalah bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan untuk masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk mengembalikan dan menyeimbangkan yang sudah dilakukan oleh perusahaan yang memunculkan dampak buruk bagi lingkungan maupun masyarakat (Shofia & Anisah, 2020). Struktur kepemilikan saham merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Struktur kepemilikan saham ialah proporsi atau perbandingan kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusional dalam kepemilikan saham yang ada di perusahaan. Sesuai dengan teori *stakeholder* bahwa adanya beragam kepemilikan saham, dapat diharapkan perusahaan dapat melakukan pengungkapan tanggungjawab sosialnya untuk menarik investor, mendapatkan kepercayaan masyarakat, dan mempertahankan pemegang saham yang sudah ada. Salah satu penelitian yang membahas mengenai kepemilikan manajerial dilakukan oleh Nurleni et al., (2018) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa semakin rendah kepemilikan saham yang dimiliki oleh para manajer dalam perusahaan, maka semakin tinggi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Alfariz & Widiastuti (2021) mengungkapkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Dalam penelitian juga mengungkapkan bahwasannya kepemilikan saham oleh manajemen dianggap tidak cukup untuk memberikan dorongan yang signifikan terhadap keputusan manajer

dalam menentukan kebijakan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan. Kepemilikan manajerial yang rendah tidak dapat berperan dalam menyeleraskan kepentingan antara manajemen dan pemilik.

Salah satu struktur pemegang saham yang lain adalah kepemilikan institusional. Pengertian dari kepemilikan institusional adalah suatu saham yang ada diperusahaan dimiliki oleh lembaga atau institusi seperti perusahaan asuransi, bank, dan sebagainya. Anissa & Machdar (2019) melakukan penelitian dengan mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan yang berarti semakin rendah kepemilikan institusional atau kepemilikan saham perusahaan oleh instansi di luar perusahaan maka akan semakin tinggi juga pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Singal & Putra, 2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sihombing et al. (2020) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dalam perusahaan maka pengungkapan *Corporate Social Responsibility* menurut begitupun sebaliknya.

Budaya organisasi atau *organizational culture* memiliki peran sebagai suatu fondasi dari terbentuknya hubungan pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen (ElKelish & Hassan, 2014). Menurut (Jensen & Meckling, 1976) teori agensi menyatakan bahwa konflik yang terjadi diantara pemilik perusahaan dan manajer merupakan bentuk dari adanya budaya organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2021) yang melakukan penelitian terhadap budaya organisasi dengan menggunakan diversitas *gender* dan *power distance* sebagai indikator utama dalam penelitian. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa diversitas *gender* memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, *power distance* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Suatu komite yang profesional dan independen yang disusun dewan komisaris untuk membantu komisaris dalam hal pengawasan pelaporan keuangan perusahaan, pelaksanaan audit, serta pelaksanaan pengungkapan CSR disebut dengan komite audit. Komite audit memberikan opini independen dan profesionalnya atas laporan keuangan misalnya pelaporan *Corporate Social Responsibility*. Komite audit bertugas dalam hal pengawasan pemantauan proses audit internal dan eksternal dan sistem pelaporan keuangan perusahaan dengan tujuan agar dapat terhindar dari asimetri informasi yang merupakan salah satu masalah dalam *agency theory*. Rivandi & Putra (2019) mengungkapkan bahwa komite audit mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan. Hasil tersebut bisa terjadi dikarenakan komite audit lebih memiliki pengaruh yang besar daripada dewan komisaris atas luasnya pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Adanya komite audit memberikan bantuan kepada dewan komisaris dalam pengawasan kinerja internal maupun eksternal perusahaan. Erwanti & Haryanto (2017) mengungkapkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal tersebut dikarenakan fungsi dari pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan, karena komite audit memiliki peran dan tugas untuk membantu dewan pengawas atau dewan komisaris untuk pelaksanaan transparansi perusahaan serta wewenang komite audit terbatas oleh fungsinya sebagai alat bantu dari dewan komisaris. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Amelya et al. (2021) mengungkapkan bahwa komite audit dalam penelitian ini sebagai variabel moderasi tidak bisa memoderasi variabel *Corporate Social Responsibility* terhadap kualitas laba. Hal ini disebabkan karena komite audit belum dapat berperan aktif dalam peningkatan kualitas laba perusahaan karena komite audit memiliki tanggung jawab yaitu memantau hasil audit yang dilakukan secara independen terhadap laporan konsolidasi sesuai dengan auditing *standard* dan melakukan *monitoring* terhadap sistem pengendalian internal sesuai dengan kebijakan tiap-tiap perusahaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan hasil penelitian terdahulu yang inkonsisten, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih dalam dan lanjut terkait dengan topik *Corporate Social Responsibility*

di perusahaan pertambangan dan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan budaya organisasi, serta dimoderasi oleh variabel komite audit. Penelitian ini mengacu kepada penelitian terdahulu yaitu (Sari & Handini, 2021). Namun, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) variabel komite audit akan dijadikan sebagai variabel moderasi, (2) memasukkan variabel budaya organisasi sebagai variabel independen.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berikut perumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
- b. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
- c. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
- d. Apakah komite audit mampu memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
- e. Apakah komite audit mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
- f. Apakah komite audit mampu memoderasi pengaruh budaya organisasi terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

- c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari budaya organisasi terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- d. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari komite audit yang memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- e. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari komite audit yang memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- f. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari komite audit yang memoderasi pengaruh budaya organisasi terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Aspek Teoritis
  - a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menambah ilmu mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* serta dapat untuk dikembangkan lebih luas lagi oleh peneliti selanjutnya.
  - b. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan suatu pengembangan ilmu dan menambah pengetahuan serta informasi di bidang akuntansi dan memperluas teori yang berhubungan dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
2. Aspek Praktis
  - a. Pihak Perusahaan  
 Penelitian diharapkan bisa membagikan informasi yang berguna untuk perusahaan sebagai pihak yang menjalankan prinsip *Corporate Social Responsibility*.
  - b. Pihak Investor  
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor dalam menganalisis sebuah perusahaan yang baik ketika ingin melakukan investasi.

c. Pihak Pemerintah atau Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai salah satu acuan pemerintah untuk membentuk kebijakan terkait dengan penerapan dari *Corporate Social Responsibility*.